



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1972

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 4 Nopember 1972 No.11256/72/19 tentang permintaan pengesahan Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tekhnik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Rumania;
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Rumania pada tanggal 9 September 1972 di Jakarta telah ditandatangani suatu Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Tekhnik antara kedua negara;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik" antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Rumania sebagai hasil penandatanganan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Sosialis Rumania di Jakarta pada tanggal 9 September 1972 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan menempatkannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1972
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
TTD
SOEHARTO
JENDERAL - TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 1972
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1972 NOMOR 47

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET